

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Dalam suatu ibadah yang berhubungan dengan salat, kita pasti biasa menjumpai berbagai macam sujud. Seperti yang kita ketahui sujud adalah bagian yang tak akan tertinggal dalam beribadah kepada Allah Swt. dengan bersujud itu pula lah kita secara keseluruhan menyerahkan kepasrahan kita hanya kepada Allah Swt. Imam Al-Ghazali menjelaskan kedekatan Allah Swt dengan hamba-Nya pada saat sujud sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Abu Dawud, dan An-Nasâ'i

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَقْرَبُ مَا يَكُونُ الْعَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ
فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ.

“Dari Abu Hurairah ra. Rasulullah Saw. bersabda, ‘Momentum terdekat seorang hamba dan Tuhannya adalah ketika sujud. Oleh karena itu, perbanyaklah doa saat itu.’” (HR. Muslim, Abu Dawud, An-Nasâ,i).¹

Allah Swt. membuka momentum kedekatan hamba-Nya terutama pada saat mereka melakukan sujud. Allah Swt memberikan rahmat-Nya paling dekat saat di mana hamba-Nya tengah bersujud. Kedekatan Allah Swt. ini dapat dirasakan oleh

¹ Amiruddin, *Fathul Baari Jilid 3 : Penjelasan Kitab Shahih al Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), hlm. 302.

hamba-Nya. Al-Qur'an juga memerintahkan kita untuk melakukan sujud kepada

Allah Swt. Berdasarkan hadis Nabi:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا, قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ عَلَى الْجَبْهَةِ وَأَشَارَ بِيَدِهِ عَلَى أَنْفِهِ وَالْيَدَيْنِ وَالرُّكْبَتَيْنِ وَأَطْرَافِ الْقَدَمَيْنِ وَلَا تَكْفَتِ الثِّيَابَ وَالشَّعْرَ.

“Dari Ibnu Abbas ra berkata. ‘Aku diperintahkan untuk sujud di atas tujuh tulang: dahi- beliau sambil menunjuk (bagian tubuh) di atas hidung-, kedua tangan, kedua kaki dan kedua ujung kaki. Dan kami dilarang untuk mengumpulkan busana dan rambut’.” (HR. Bukhari dan Muslim).²

Selain itu, sujud adalah bagian yang mendasar dari salat. Ini adalah bentuk yang tertinggi dari kita untuk mengabdikan kepada agama dan sering disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa itu juga termasuk tradisi dari semua *genre literature muslim*.³

Menurut Wahbah az-Zuhaili di dalam kitabnya *al-Munîr* bahwa makna sujud di sini adalah seseorang hamba yang sangat dekat dengan Tuhannya adalah ketika ia bersujud. Maksudnya di sini adalah Allah Swt akan selalu mendukungmu, menolongmu, menjagamu, menyukseskanmu, dan meninggikan kalimatmu. Dia akan selalu memperhatikanmu dalam setiap keadaanmu di antaranya di saat kamu salat.⁴

Dengan itu pula setiap sujud yang kita lakukan di dalam salat itu di dalamnya ada sesuatu kekuatan untuk banyak-banyak mendekatkan diri kita kepada Allah Swt.

² Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim* (Jakarta, 2010), hlm. 641.

³ Roberto Tottoli, “The Thanksgiving Prostration (Sujud al-Shukr) In Muslim Traditional, Bulletin of the School of Oriental and African Studies, University of London,” 1998, hlm. 1.

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Terjemah: Abdul Hayyi Al-Kattani* (Jakarta, 2013), hlm. 228.

ketundukan kita kepada Allah Swt ini di dalamnya pasti mengandung banyak kemantapan tauhid dan kesucian akidah.⁵

Begitu pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasa'i dijelaskan bahwasannya jika seorang hamba melaksanakan sujud ia pasti mendapatkan beberapa keutamaan sujud itu sendiri. Di antaranya seperti Allah Swt akan menghapuskan dosa-dosanya serta ditinggikan pula derajatnya bagi seluruh umat muslim yang melaksanakan sujud. Allah Swt tidak henti-hentinya memberikan nikmat serta ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda kepada orang-orang yang selalu beribadah kepada-Nya. Dalam keseharian bisa kita hitung berapa kali sujud yang kita lakukan di dalam salat wajib, salat sunah, ataupun melakukannya ketika di luar salat. Tidak bisa kita bayangkan akan banyaknya manfaat dari sujud maupun gerakan yang lainnya yang bisa kita dapatkan nantinya.⁶

Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak luput dari sifat kemanusiaannya, seperti berbuat salah dan lupa. Jika kita berbuat kesalahan, maka segerakanlah untuk bertaubat meminta ampun atas kesalahan kita dan bertekad tidak mengulanginya lagi. Adapun sifat yang kedua, meskipun sesuatu tidak kita kehendaki selalu kita lakukan, yakni lupa. Lupa bisa terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di dalam salat. Jika kita lupa di luar salat, segeralah membaca tasbeih agar Allah Swt segera mengingatkannya, sedangkan lupa yang kita lakukan di dalam salat, terutama dalam

⁵ Imam An-Nawawi, *Terjemah Syarah Shahih Muslim* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 641.

⁶ Rif'atul Abidah. *Manfaat Sujud Dalam Kehidupan Muslim*. Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2022.

hal-hal tertentu, Allah Swt menganjurkan kita untuk melakukan suatu sujud yang disebut dengan sujud sahwi. Allah Swt juga mensyariatkan bentuk-bentuk sujud lain selain sujud sahwi tersebut. Salah satu sujud tersebut adalah sujud tilawah, sujud ini bisa dilakukan di dalam maupun di luar salat karena masih berhubungan dengan salat. Adapun sujud yang satunya lagi adalah sujud syukur. Sujud yang terakhir ini hanya dilakukan di luar salat.⁷

Jika sujud syukur itu dilakukan di dalam salat, maka salatnya tersebut akan menjadi batal.⁸ Sujud syukur itu sendiri adalah sujud yang dilakukan di luar salat dilakukan karena ungkapan rasa syukur atau terima kasih seorang hamba dalam rangka mencapai rida-Nya.

Menurut ulama Malikiyah dan Hanafiyah, hukum sujud syukur adalah makruh. Oleh karena itu, meninggalkan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat lebih baik dibanding melakukan-Nya. Disebutkan di dalam kitab *Al-Mausū'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*:

وَمَشْهُورٌ مَذْهَبُ الْمَالِكِيَّةِ أَنَّ سُجُودَ الشُّكْرِ مَكْرُوهٌ، وَهُوَ نَصُّ مَالِكٍ، وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا عِنْدَهُ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمٌ.
وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ الْكَرَاهَةُ إِلَّا أَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِمَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهَا كَرَاهَةٌ تَنْزِيهٌ.

Pendapat yang masyhur di kalangan ulama Malikiyah adalah, “Bahwa sujud syukur adalah makruh.” Ini adalah pendapat yang tegas dari Imam Malik. Namun pendapat yang zahir dari beliau adalah bahwa sujud syukur hukumnya makruh tahrim

⁷ Hamid Nasuhi dkk, *Intoleransi dalam Buku Pendidikan Islam?: Telaah Atas Isi dan Kebijakan Produksi* (Kencana, 2018), hlm. 23.

⁸ Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al- Mawardi Al-Bashri, *Al- Hawi Al-Kabir Fi Fiqhisy Mazhab Syafi'i*2005 (Libanon, 1994), hlm. 205.

(makruh mendekati haram) Pendapat Imam Abu Hanifah adalah makruh. Pendapat mereka adalah makruh tanzih.

Di dalam kitab yang sama di sebutkan juga hukum sujud syukur menurut mazhab Syafi'i dan mazhab hambali bahwa:

مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ وَالْحَنَابِلَةِ فِي حُكْمِ سُجُودِ الشُّكْرِ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ، لِمَا وَرَدَ مِنَ الْأَحَادِيثِ
الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

Mazhab ulama Syafi'iyah dan Hanabilah terkait hukum sujud syukur ketika ada sebabnya adalah sunah. Ini berdasarkan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Saw. Pernah melakukan sujud syukur.⁹

Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa syarat sah sujud syukur itu sama seperti syarat sah salat:

وَيَفْتَقِدُ سُجُودَ الشُّكْرِ إِلَى شُرُوطِ الصَّلَاةِ. وَكَيْفِيَّتُهُ كَكَيْفِيَّةِ سُجُودِ التَّلَاوَةِ خَارِجَ الصَّلَاةِ.

Sujud syukur itu seperti apa yang disyariatkan dalam salat, tata cara sujud syukur itu sama dengan sujud tilawah di luar salat.¹⁰

Dalil mengenai adanya sujud syukur ini di sunnahkan, sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. di dalam hadis yang berbunyi:

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسْرُهُ أَوْ بُشِّرَ بِهِ، حَرَّ سَاجِدًا شُكْرًا لِلَّهِ
تَعَالَى. (رَوَاهُ الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ¹¹)

Dari Abu Bakrah ra. bahwa Nabi Saw. Ketika datang kepadanya sesuatu yang menggembarakan atau suatu hal yang menyenangkannya, beliau tersungkur sujud

⁹ Izzudin bin al'Atsir Abi al Hasan et al., *Husain Bin Audah Awaysasyah* (Jawa Timur: Dar al-Hazm, 1973), hlm. 247.

¹⁰ Prof Dr Ali Muhammad Ash-Shallabi, *Biografi Umar bin Al-Khathab* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), hlm. 1.

¹¹ Al- Imam Asy-Syaukani, *Terjemah Mukhtashar Nailul Authar* (Jakarta, 2006), hlm. 698.

bersyukur kepada Allah Swt.” (HR. Imam yang lima kecuali An-Nasâ’i).¹²

Begitupula untuk kondisi yang di sunnahkan untuk sujud syukur; pertama, ketika mendapat rezeki; kedua, terhindar dari bahaya; ketiga, melihat penjahat atau pelaku maksiat; yang keempat, melihat orang tertimpa musibah.

Dari Abdurrahman bin Auf ra. bahwa Rasulullah Saw. sujud syukur kepada Allah, ketika jibril memberinya kabar gembira, “Barang siapa yang bersalawat kepada Nabi, maka Allah akan bersalawat kepadanya dan barang siapa yang mendoakan keselamatan bagi Nabi, maka Allah akan menyelamatkan dia.”(HR. Ahmad, Hakim, dan ia berkata sahih atas syarat dari Asy-Syaikhani).¹³

Ibnu Baihaqi juga menyebutkan berdasarkan *Syarah Bukhâri* ketika Ali ra. menulis surat kepada Rasulullah Saw. tentang masuk Islamnya Hamdan, maka beliau tersungkur sujud, kemudian beliau mengangkat kepalanya lalu bersabda, “Semoga keselamatan senantiasa terlimpah kepada Hamdan.”¹⁴

Hal yang demikian juga dilakukan oleh penerus beliau, Abu Bakar Ash-Shiddiq Ra. beliau melakukan sujud syukur ketika Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku menjadi nabi, mati terbunuh.

¹² Hadist ini adalah dalil yang menjelaskan tentang didisariatkannya tentang sujud syukur, Hadist ini jelas mendukung tentang sujud syukur itu di syariatkan dan Rasulullah Saw telah bersujud ketika membaca surat (ص) lalu beliau bersabda: 'Itu adalah sebagai bentuk syukur dari kita'.' Kemudian para ulama berbrda pendapat, apakah disyariatkannya bersuci atau tidak? Aada yang berkata, 'Disyariatkan bersuci berdasarkan qiyas kepada salat'.' Dan ada yang berkata, 'Tidak disyariatkan bersuci karena ia bukan termasuk dalam salat'.' Dan inilah yang di bilang pendapat yang lebih logis. Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, (*صحيح*) *Shahih Abu Dawud*, n.d., (2774).

¹³ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, *Panduan Lengkap Shalat Menurut Empat Mazhab* (Jakarta, 2007), hlm. 373.

¹⁴ Abdul Qadir Ar-Rahbawi, hlm. 374.

Umar bin al-Khaththab juga sujud syukur saat Mesir takluk dalam genggamannya umat Islam.¹⁵

Syekh Sayyid Sabiq mengatakan:

ذَهَبَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ إِلَى اسْتِحْبَابِ سَجْدَةِ الشُّكْرِ لِمَنْ بَحَّدَتْ لَهُ نِعْمَةً تَسْرُهُ أَوْ صَرَفَتْ عَنْهُ نِقْمَةً.

“Mayoritas Ulama mengatakan disunnahkannya sujud syukur bagi siapa yang mendapatkan nikmat yang membahagiakannya atau karena hilangnya musibah darinya.”¹⁶

Dalam kitab *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Sâlikin* disebutkan, “Sujud syukur itu disyariatkan. Sujud syukur dipraktikkan ketika mendapatkan nikmat khusus atau nikmat yang umum pada seluruh kaum muslimin. Sujud syukur bukan dilakukan untuk nikmat yang terus menerus (*dawam*), tetapi berlaku untuk nikmat yang jarang-jarang didapat. Begitu pula sujud syukur disyariatkan ketika terselamatkan dari suatu musibah khusus ataupun musibah umum pada seluruh kaum muslimin.”¹⁷

Dalam kitab yang sama disebutkan juga “Sujud syukur itu seperti sujud tilawah. Bedanya sujud syukur itu tidak disyariatkan di dalam salat. Sebab sujud syukur tidak terkait dengan salat, berbeda dengan sujud tilawah”.¹⁸

¹⁵ Muhammad Imam Syafi'i Abu Abdullah Idris, *Al-Umm* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), hlm. 329.

¹⁶ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq* (Pustaka Al-Kautsar, n.d.), hlm. 224.

¹⁷ Abdirrahman Ahmad, *Ghayah Al-Muqtashidin Syarh Manhaj As-Sâlikin*, Dar Ibnul Jauzi, 1434, hlm. 281.

¹⁸ Abdirrahman Ahmad, hlm. 282.

Oleh karena itu, para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan sujud syukur tersebut. Sebagian ulama mengkiaskannya kepada salat biasa, dengan arti sebelum sujud syukur itu berwudu lebih dahulu. Kemudian, takbir dengan menghadap ke kiblat, lalu sujud, berdoa, dan diakhiri dengan salam.¹⁹

Adapun pendapat yang lain menyatakan bahwa sujud syukur itu dilakukan tanpa berwudu, tidak perlu menghadap kiblat, di sembarang tempat, dilakukan sekali saja, tanpa takbir dan salam, serta dilakukan di luar salat.

Oleh karena itu, dalam perspektif fikih, hukum sujud syukur tanpa berwudu masih didialogkan oleh para ulama, sebagian ulama menyebutkan harus berwudu terlebih dahulu, menghadap kiblat, takbir, dan salam. Adapula Ulama yang mesyariatkan sujud syukur itu tidak perlu berwudu terlebih dahulu, menghadap kiblat, dan tidak perlu takbir, dan salam. Penelitian ini secara khusus ingin menelaah pendapat para ulama mengenai hukum sujud syukur tanpa berwudu. *Fuqahâ* yang peneliti tentukan adalah fuqaha dari mazhab Maliki dan juga mazhab Syafi'i. Adapun kedua ulama ini berbeda pendapat dalam menetapkannya, satu membolehkan sujud syukur secara mutlak dan yang satu lagi boleh dengan bersyarat.

Menurut salah satu pendapat dari kalangan mazhab Maliki mengatakan bolehnya sujud syukur tanpa adanya wudu, Al-Hattob berkata, "Rahasia makna sujud syukur akan hilang jika itu menimbulkan jangka waktu untuk berwudu terlebih

¹⁹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam*, Darus Sunnah (Jakarta, 2017), hlm. 211.

dahulu sebelum melakukan sujud syukur.”²⁰

Imam Asy-Syaukaniy mengatakan dalam kitab *Na'ilul Authâr*:

وَلَيْسَ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا يَدُلُّ عَلَى إِشْتِرَاطِ الْوُضُوءِ وَطَهَارَةِ الثِّيَابِ وَالْمَكَانِ لِسُجُودِ الشُّكْرِ.

“Dan dalam hadis tidak ada pembahasan yang menunjukkan syarat harus wudu, suci pakaian, dan tempat untuk sujud syukur.”²¹

Dan Menurut ulama fikih dari mazhab Maliki, Ibnu Taimiyyah, Ibnu Al-Qayyim, Asy-Syaukani, dan Ash-Shan’ani mengatakan bahwa tidak disyaratkannya adanya wudu dan menutup aurat sebagaimana syarat yang berlaku untuk sujud syukur yang dijelaskan dalam kitab *Raudhatul Thâlibîn*.²² Mereka beralasan bahwa sujud syukur beda dengan salat dan banyak dari para sahabat yang melakukan sujud syukur tanpa harus berwudu terlebih dahulu. Sementara itu, Rasul menyaksikan apa yang dilakukan sahabatnya tersebut, tanpa mengoreksi akan hal itu sedikit pun.

Demikian penjelasan singkat dari mazhab Maliki tentang pendapat masyhur dari kalangannya, bahwa tidak mengapa sujud syukur tanpa berwudu terlebih dahulu. Karna biasanya sujud syukur ini dilakukan secara spontanitas ketika mendapatkan nikmat, seperti mencetak gol ke gawang lawan atau selamat dari bahaya.

Adapun menurut mazhab Syafi’i sujud syukur disyariatkan wudu terlebih

²⁰ Husain Al-Awaysyah, *Al-Mausuah Al-Fuiqhiyah Al-Kauniyah* (Surabaya: Dar Ibn Hazam, 2002), hlm. 248.

²¹ Al- Imam Asy-Syaukani, *Terjemah Mukhtashar Nailul Authar*, hlm. 127.

²² Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya[tq, *Raudlatul Thalibin Wa Umdatul Muftin*, Mukhlis B Mukti (Jakarta, 2007), hlm. 274.

dahulu karena hal itu sama dengan salat. Dalil yang mereka gunakan ialah:

ابْنُ عُمَرَ قَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ.

Ibnu Umar berkata, “Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, ‘Tidak akan diterima salat tanpa bersuci.’(HR. Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).²³

Alasan-nya karna sujud disamakan dengan salat, tidak hanya wudu yang diharuskan, tetapi juga menutup aurat dan menghadap kiblat.

Ulama dari kalangan mazhab Syafi’i menyatakan,

قَالَ أَصْحَابُنَا : وَفِي مَعْنَى الصَّلَاةِ سُجُودُ التَّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ فَيَحْرِمَانِ عَلَى الْحَائِضِ وَالتَّفْسَاءِ كَمَا

تُحْرَمُ صَلَاةَ الْجَنَازَةِ لِأَنَّ الطَّهَّارَةَ شَرْطٌ.

Sahabat kami (ulama Syafi’iyah) berkata dalam kitab Al- Majmû Sharah Al- Muhadhdhab, “Para sahabat kami mengatakan bahwa termasuk dalam makna salat adalah sujud tilawah dan sujud syukur, maka diharamkan sujud-sujud tersebut bagi wanita haid dan nifas, sebagaimana mereka diharamkan melakukan salat jenazah karena kesucian (tahârah) adalah syaratnya.”²⁴

Imam Syafi’i juga menjelaskan hal ini di dalam kitab *Alauddin Al -Mardawi*, beliau menyebutkan:

قَالَ الشَّافِعِيُّ, وَأُحِبُّ سُجُودَ الشُّكْرِ .. وَلَا يَسْجُدُ إِلَّا طَاهِرًا.

Imam Syafi’i berkata, “Saya suka sujud syukur .. dan tidak sujud kecuali dalam keadaan suci.”

²³ Abu Zakaria Muhyiddin An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim*, hlm. 238, 239.

²⁴ Imam An-Nawawi, *Al-Mazmu’ Syarah Al- Muhadhdhab*, Maktabah Allrshad (Jeddah, 2016), hlm. 384.

Maka dari itu, disyaratkan untuk sujud syukur dan syarat-syaratnya sebagaimana syarat-syarat yang berlaku untuk salat.²⁵

Penelusuran saat ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan pendapat akan permasalahan tersebut karena tidak terdapat dalil secara khusus yang melarang, bahkan membolehkan sujud syukur tanpa berwudu. Secara spesifik penelitian mengenai pendapat ulama mazhab mengandung atau membandingkan kedua ulama ini pun sejauh penelusuran peneliti belum ditemukan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas dapat kita lihat bahwa kedua mazhab ini memiliki pendapat yang saling berbeda satu sama lain. Hal tersebut bukan berarti perbedaan yang akan memecah belahkan seluruh umat muslim, karena masing-masing mazhab memiliki landasan dalil serta metode *istinbath*-nya masing-masing. Oleh sebab itu, peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan mengambil judul **“STUDI KOMPARATIF HUKUM SUJUD SYUKUR TANPA BERWUDU MENURUT MAZHAB MALIKI DAN MAZHAB SYAFI’I”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i tentang hukum sujud

²⁵ Syaikh Ali Raghīb, *Ahkam Ash-Sholah* (Mesir: Al Azhar Press, 2018), hlm. 118.

syukur tanpa berwudu?

2. Bagaimana metode istinbath antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukum sujud syukur tanpa berwudu?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan sujud syukur tanpa berwudu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.
2. Untuk mengetahui metode istinbath hukum antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukum sujud syukur tanpa berwudu.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini diharapkan sangat berguna :

1. Sebagai sumber bacaan dalam dunia akademik kemahasiswaan dan wawasan keilmiahan tentang hukum sujud syukur tanpa berwudu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.
2. Sebagai menambah ilmu pengetahuan, referensi, dan agar kiranya bias menjadi peluang pengembangan ide-ide bagi peneliti lainnya yang akan mengadakan penelitian yang lebih mendalam mengenai permasalahan ini di tinjau dari aspek yang berbeda, serta untuk memperkaya akan khazanah keilmuan di bidang hukum islam bagi UIN Antasari Banjarmasin.

3. Sebagai sarana untuk di telaah dan sumbang saran bagi dunia perbandingan mazhab dan menjadikan karya ilmiah untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan pembelajaran sekaligus meraih gelar sarjana hukum Islam.

E. Definisi Istilah

Peneliti mendefinisikan istilah-istilah berikut ini sebagai pedoman untuk lebih memfokuskan penelitian selanjutnya dan untuk menghindari kesalahan penafsiran terhadap judul masalah yang akan peneliti bahas, diantaranya:

1. Komparatif ialah perbandingan. Bisa juga diartikan sebagai metode penelitian yang biasanya digunakan untuk membandingkan variabel tertentu antara dua kelompok atau lebih.
2. Mazhab atau kata “*zhaba*” yang berarti tempat yang dituju, berasal dari fi’il madli. Dalam konteks fikih “*mazhab*” dapat pula dipahami sebagai suatu jalan atau ajaran yang dianut sesuai dengan pandangan seorang imam ataupun pengikut tertentu dari imam tersebut. Seperti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mzhab Syafi’I, dan mazhab Hanbali hanyalah beberapa contoh, adapun mazhab yang akan diteliti ialah mengenai mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i.
3. Imam Mazhab ialah seorang mujtahid yang menetapkan atau mendirikan metode khusus untuk menyelesaikan suatu masalah dalam hukum islam. Adapun yang diteliti oleh peneliti ialah mazhab mazhab Maliki dan mazhab Syafi’i.

F. Kajian Pustaka

Untuk memperjelas masalah apa yang terjadi, maka dari itu diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian yang ini dengan penelitian yang sudah ada. Penelitian terdahulu ini akan menjadi salah satu acuan penulis dalam rangka melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang akan digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan.

Penulis mengangkat beberapa sumber atau referensi dalam memperkaya bahan kajian pada penelitian tersebut yaitu karya tulis ilmiah yang disusun oleh:

1. Penulis membaca buku yang berjudul “ Bagaimana Seharusnya Sujud Syukur ” yang di tulis oleh Maharati Marfu’ah, Lc (2018). Mahasiswi Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Fakultas Syari’ah dan Hukum. Bahwa di buku ini menjelaskan tentang sujud syukur yang mana itu disyariatkan dan tidak sama sekali di sini penulis menyebutkan antara mazhab Syafi’i, Hanafi dan Maliki dan di buku ini banyak sekali membahas hal yang menurut penulis penting untuk di ketahui dan di kaji lebih dalam, salah satunya tentang syarat-syarat sujud syukur, teknis sujud syukur serta serba-serbi sujud syukur. Sedangkan di buku ini tidak ada hal yang membahas tentang hukum sujud syukur tanpa berwudu secara spesifik, dan ini yang membuat penulis semakin tertarik melakukan penelitian ini.
2. Jurnal yang di tulis Roberto Tottoli (2017) yang berjudul “ The Thanksgiving Prostration (sujud al-shukr) In Muslim Traditions “ Buletin sekolah Studi Oriental dan Afrika, Universitas London. Persamaan jurnal ini sama-sama

membahas tentang sujud syukur, di jurnal ini membahas tradisi sujud syukur dalam islam terjadi sebagai tindakan pengabdian individu karna keberhasilan perang, sedangkan penulis lebih memfokuskan kepada masalah sujud syukur tanpa berwudu dan peneliti lebih memfokuskan kepada dua mazhab yaitu antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i sangat jelas ini menjadi perbedaan antara penelitian penulis dan jurnal tersebut.

3. Skripsi Masyhuri. B (2019) mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah, Universitas IAIN Al-Jami'ah Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul Studi Komparatif Antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i Tentang Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, dan Sujud Syukur. Hasil penelitiannya membahas tentang Sujud Sahwi, Sujud Tilawah, Sujud Syukur dan Komparasinya antara mazhab Hanafi dan mazhab Syafi'i, persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang sujud syukur, sedangkan perbedaannya peneliti lebih spesifik membandingkan antara mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dan peneliti lebih berfokus kepada sujud syukur tanpa berwudu.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang peneliti sebutkan di atas, tidak menemukan adanya penelitian yang sama dengan judul yang peneliti lakukan. Penelitian yang akan dilakukan pastinya akan memberikan suatu pandangan antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukum sujud syukur tanpa berwudu.

G. Metode Penelitian

Dalam rangka penyusunan penelitian ini, maka sangat mutlak dalam penggunaan metode diperlukan, karna di samping agar mempermudah penelitian juga menjadikan cara kerja yang efektif dan juga rasional tujuannya untuk mencapai hasil penelitian yang optimal. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam menulis penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan komparatif. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji penelitian normatif atau yang lebih dikenal dengan *legal research* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan (data sekunder).²⁶ penelitian kali ini berfokus pada kajian keislaman dengan menelaah buku-buku hukum islam, kitab-kitab fiqh mazhab khususnya yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat yaitu hukum sujud syukur tanpa berwudlu menurut Mazhab Maliki dan mazhab Syaf'i.

2. Bahan Hukum

Bahan hukum yang ada dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

²⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University, 2020), hlm. 45.

Sumber data primer atau data tangan kedua adalah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukur atau langsung pengambilan data langsung dengan subyek sebagai informasi yang dicari.²⁷ Karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) maka bahan hukum primer yang dipergunakan mengenai hukum sujud syukur tanpa berwudu menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i adalah kitab-kitab yang menjadi bahan utama dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Bahan primer penelitian ini yaitu kitab *Al-Muwatta* karya Imam Malik bin Anas bin Malik, kitab fiqh mazhab Maliki dan *Al-Umm* karya Imam Asy-Syafi'i, kitab fikih mazhab Syafi'i seperti *Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab* karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi.

b. Sumber Data Sekunder

Bahan sekunder yaitu bahan penunjang yang pastinya diperbolehkan dalam bentuk buku-buku, kitab-kitab dan seperti media informasi yang membahas tentang studi komparatif hukum sujud syukur tanpa berwudu. Bahan sekunder adalah merupakan bahan pendukung terhadap suatu bahan Sprimer yaitu: *Syarah Shahih Muslim* dan *Raudlatul Thalibin Wa Umdatul Muftin* karya Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. *Fiqh Ghayah Al- Muqtashidin Syarh Manhaj As- Salikin* karya Syaikh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, *Fikih Sunah* karya Sayyid Sabiq diterjemahkan oleh Ahmad

²⁷ Saefudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta, 1998), hlm. 91.

Shiddiq Thabrani et.al, *Al-Hawi Al-Kabir Fi Fikih mazhab As-Syafi'i* karya oleh Imam Abu Al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Bashri, Pengetahuan tentang keislaman Fikih, Ibadah, Kalam, TaSawuf, Al-Qur'an dan Hadist oleh Bakir Ihsan dan Hasan Muarif Ambary dan lain-lain.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang berupa kamus-kamus ataupun ensiklopedia.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memudahkan dalam mengumpulkan data, yang digunakan Teknik berikut:

a. Survei kepustakaan, yaitu dengan melakukan observasi di perpustakaan untuk mengumpulkan sejumlah buku-buku dan kitab-kitab yang diperlukan pastinya yang berkaitan dengan penyusunan penelitian yang dilakukan oleh penulis ini. Dan yang menjadi tempat survey adalah perpustakaan UIN antasari dan perpustakaan Umum Kota Banjarmasin dan Perpustakaan Daerah.

b. Studi literature, yaitu mempelajari, menelaah, dan mengkaji sejumlah literatur untuk menemukan data-data yang akan diperlukan dengan cara mengambil bab-bab maupun sub dari buku yang itu pasti berhubungan dengan objek penelitian.

c. Studi komparatif, yaitu dengan melakukan investigasi secara mendalam dalam menelaah pendapat-pendapat yang telah dibandingkan antara satu sama

lain.

4. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

a. Teknik pengelolaan data

Setelah terkumpulnya bahan hukum yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah pengolahan bahan hukum dengan beberapa cara, yaitu:

- 1) Identifikasi : yaitu melakukan pengorganisasian bahan hukum melalui prosedur seleksi baik dari segi kesesuaian, dapat diinterpretasi dan memiliki nilai atau standar baik dalam teori maupun konsep hukum.
- 2) Klasifikasi : yaitu penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga menjadi sistematis dan memiliki keterkaitan antara satu bahan hukum dengan bahan hukum lainnya.²⁸

b. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan adalah analisis komparatif dan ini bersifat deskriptif yang dimana seluruh data yang ada baik dari bahan primer dan bahan hukum skunder harus diuraikan terlebih dahulu berdasarkan sistematika yang telah peneliti tetapkan dengan mencari sebab-sebab perbedaan pendapat antara mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i tentang hukum sujud syukur tanpa berwudu.

²⁸ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, hlm. 67.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis dengan susunan sebagai berikut:

Bab pertama adalah bagian pendahuluan yang penulis bagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang masalah diangkat sebagai karya tulis ilmiah serta tahapan sistematika yang akan penulis tempuh dalam penelitian ini, beserta rumusan masalah dan signifikansi penulisannya.

Bab kedua yaitu landasan teori untuk memaparkan data mengenai sujud syukur tanpa berwudu menurut mazhab yang dirasa penting untuk mengetahui permasalahan yang menjadi objek pada penelitian kali ini. Ditambah biografi imam Maliki dan Imam Syafi'i yang berguna untuk mengetahui latar belakang kehidupan dan bagaimana sejarah munculnya kedua mazhab imam tersebut hingga dijadikan rujukan utama dalam permasalahan fiqih.

Bab ketiga berisikan data-data pendapat dan metode istinbath dari mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i yang diambil dari beberapa kitab rujukan mazhab mereka

Bab keempat berupa metode istinbath serta analisis yang digunakan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i mengenai hukum sujud syukur tanpa berwudu.

Bab kelima merupakan sebuah penutup dari penelitian ini yang terdiri dari simpulan dan saran-saran.